

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Alvianita Gunawan Putri

Alvianita.gp@gmail.com

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap dan menilai hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Efektivitas dinilai menggunakan 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur. Penilaian dilakukan dengan menilai hasil wawancara menggunakan daftar uji *Internal Control Questionnaire* (ICQ) yang mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 serta dilengkapi dengan hasil observasi dan dokumen. Berdasarkan hasil wawancara dilengkapi dengan hasil observasi dan dokumen, maka diperoleh hasil yaitu unsur lingkungan pengendalian diberi bobot sebesar 30% sehingga memperoleh nilai sebesar 27,27%. Penilaian risiko diberi bobot sebesar 20% sehingga memperoleh nilai sebesar 8,57%. Kegiatan pengendalian diberi bobot sebesar 25% sehingga memperoleh nilai sebesar 19,70%. Informasi dan komunikasi diberi bobot sebesar 10% sehingga memperoleh nilai sebesar 7,88%. Pemantauan diberi bobot sebesar 15% sehingga memperoleh nilai sebesar 10,18%. Total nilai 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 73,60% yang tergolong dalam kriteria efektif.

Kata kunci: pengelolaan aset tetap, sistem pengendalian intern (spi).

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the internal control system for the management of fixed assets and assess the obstacles faced in managing fixed assets in the Government of Brebes Regency. This type of research is a case study with a qualitative approach using descriptive methods. Effectiveness is assessed using 5 (five) elements of the Internal Control System by giving weight to each element. Assessment is done by assessing the results of interviews using the Internal Control Questionnaire (ICQ) test list that refers to PP No. 60 of 2008 and equipped with observations and documents. Based on the results of the interview completed with the results of observations and documents, the results obtained were the elements of the control environment were given a weight of 30% so as to obtain a value of 27.27%. Risk assessment is given a weighting of 20% so as to obtain a value of 8.57%. Control activities are given a weighting of 25% so as to obtain a value of 19.70%. Information and communication are given a weight of 10% so that they get a value of 7.88%. Monitoring was given a weighting of 15% so that it obtained a score of 10.18%. The total value of 5 (five) elements of the internal control system in the Government of Brebes Regency is 73.60% which are classified as effective criteria.

Keywords: management of fixed assets, internal control systems (spi).

PENDAHULUAN

Pemeriksaan pengelolaan aset / barang milik negara bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, serta kepatuhan pengelolaan barang milik negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IHPS I, 2017). Pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), ketaatan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern yang berjalan secara efektif

akan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi risiko yang dapat menyebabkan gagal tercapainya suatu tujuan entitas (Putri, 2016).

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset, antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan (IHPS I, 2017). Pada umumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP, dimana salah satunya yaitu berkaitan dengan aset tetap (IHPS I, 2017). Aset tetap merupakan salah satu unsur dalam laporan keuangan daerah yang harus dikelola dengan baik. Hal ini karena berkaitan dengan informasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah dengan wilayah paling luas ke-2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap (Brebes dalam angka, 2017). Kabupaten Brebes belum pernah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2010–2017 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Brebes tahun 2017, BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu temuannya yaitu berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya.


Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan Bapak Drs. Diding Suan M.Si. selaku Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes masih mengalami beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Brebes belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi untuk pengelolaan aset tetap.
2. Saldo Aset tetap di Laporan Keuangan tidak didukung dengan rincian pendukung Aset Tetap
3. Penatausahaan Aset Tetap tidak memadai.
4. Belum sesuainya perhitungan atas Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, serta Penghapusan Aset Tetap
5. Tidak sesuainya pemanfaatan Aset Tetap/Barang Milik Daerah dengan ketentuan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes agar pada tahun-tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Brebes mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul pertanyaan penelitian yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pada penerapan sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes?



Gambar 1

Akun yang disajikan dengan SAP pada LKPD Tahun 2016.

yang dihadapi pemerintah daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016. Berdasarkan IHPS I Tahun 2017, ditemukan aset tetap pada 136 pmda belum dilakukan pencatatan atau dicatat tidak akurat dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang tidak optimal menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam mengetahui jumlah aset yang dikuasainya. Hal ini akan berdampak pada nilai aset yang tersaji di neraca laporan keuangan pemerintah daerah, yang akan berpengaruh terhadap opini BPK.

LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Pengendalian intern dilakukan oleh semua pihak seperti direksi, manajemen, dan personil lainnya. Hal ini berlaku juga pada lingkup pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern ya baik dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Putri (2016), Sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif akan membantu dalam mengurangi risiko yang dapat menyebabkan gagal tercapainya suatu tujuan entitas.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang saling terintegrasi pada suatu organisasi yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh seluruh bagian dari organisasi tersebut. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan maupun prosedur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Aset Tetap

PSAK 16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset yang berwujud yang diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode dan dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Menurut Warren, *et. al.*, (2010), aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang sifatnya relatif permanen, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal.

Halim (2012) mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Menurut Kieso, *et. al.*, (2002), aset dapat dikelompokkan menjadi

dua, yaitu sebagai aset tetap berwujud (*tangible assets*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible assets*).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan sektor yang strategis dimana sebagian besar kekayaan daerah merupakan aset tetap. Aset tetap terdiri dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang penggunaannya relatif untuk jangka panjang dan tidak diperjualbelikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara serta dilengkapi dengan dokumen. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Brebes serta data sekunder berupa laporan keuangan, SOP, undang-undang, peraturan, laporan historis, bukti dan catatan yang terkait dengan penelitian.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

Gambar 3.1
Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Teknik Analisis Data

Data dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti profil, peraturan, penelitian terdahulu, serta sistem pengendalian intern yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan cara observasi, wawancara langsung, dan dilengkapi dengan dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *Internal Control Questionnaire* (ICQ) yang memuat 5 (lima) komponen SPIP berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 sebagai acuan dalam melakukan wawancara.

3. Menilai efektivitas 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern dengan pemberian bobot pada masing-masing unsur sistem pengendalian intern. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemberian bobot pada masing-masing unsur sistem pengendalian intern meliputi:

- a. Lingkungan pengendalian dengan bobot 30%.
- b. Penilaian risiko dengan bobot 20%.
- c. Kegiatan pengendalian dengan bobot 25%.
- d. Informasi dan Komunikasi dengan bobot 10%.
- e. Pemantauan dengan bobot 15%.

Penilaian selanjutnya dilakukan dengan menilai hasil wawancara yang berisi pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan yaitu mengacu pada daftar uji sistem pengendalian intern pemerintah pada PP No. 60 Tahun 2008. Wawancara dengan jawaban "ya" memiliki nilai 1 (satu), sedangkan jawaban "tidak" memiliki nilai 0 (nol). Nilai yang diperoleh akan dihitung menggunakan rumus pada Gambar 3.1.

Jumlah dari 5 (unsur) sistem pengendalian intern kemudian diklasifikasikan ke dalam kriteria efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2011), kriteria efektivitas sistem pengendalian intern dibagi atas kriteria sangat efektif, efektif, kurang efektif, dan tidak efektif yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel .1
Kriteria Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)

| No. | Total Nilai | Kriteria | Peringkat |
|-----|-------------|----------------|-----------|
| 1. | 86% – 100% | Sangat Efektif | I |
| 2. | 71% - 85% | Efektif | II |
| 3. | 56% – 70% | Kurang Efektif | III |
| 4. | < 55% | Tidak Efektif | IV |

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2011.

4. Melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumen dengan unsur sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat 5 (lima) komponen dalam sistem pengendalian intern pemerintah yaitu terdiri dari:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
- b. Penilaian risiko (*risk assessment*)
- c. Kegiatan pengendalian (*control activities*)
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
- e. Pemantauan sistem pengendalian intern (*monitoring*)

5. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes

Identitas BPPKAD Kabupaten Brebes:

Nama : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes

Alamat : Jl. Veteran No.11, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, Indonesia

Telp/Fax : +62 283 671667

Website : <http://bppkad.brebeskab.go.id/>

Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
5. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah.

Deskripsi Temuan

Berdasarkan PP No 60 tahun 2008, terdapat 5 (lima) komponen dalam Sistem Pengendalian Intern. Penelitian ini membandingkan 5 (lima) komponen tersebut dengan data yang telah dikumpulkan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara berdasarkan *internal control questionnaire (ICQ)* dengan responden berjumlah 10 (sepuluh) orang yang merupakan pegawai di BPPKAD Kabupaten Brebes. Responden dipilih mengacu pada penetapan jumlah sampel (*purposive sampling*) pada tiap jenjang responden. Responden memperoleh pertanyaan yang

berbeda sesuai dengan pengetahuan yang responden kuasai. Responden tersebut yaitu:

1. Kepala Dinas BPPKAD Kab. Brebes
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
4. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
5. Kepala Bidang Anggaran
6. Kepala Bidang Aset Daerah
7. 4 (empat) orang pegawai non pejabat struktural.

Selain menggunakan wawancara berdasarkan ICQ, observasi dan dokumentasi dilakukan mengikuti perkembangan selama pengumpulan data.

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan daftar uji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana terdapat 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya, hasil dari pengumpulan data tersebut menghasilkan nilai sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Brebes yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Nilai Unsur Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Brebes

| No. | Unsur SPI | Jumlah Jawaban "Ya" | Jumlah Pertanyaan | Persentase | Bobot | Nilai |
|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Lingkungan Pengendalian | 30 | 33 | 90.91% | 30% | 27.27% |
| 2 | Penilaian Risiko | 12 | 28 | 42.86% | 20% | 8.57% |
| 3 | Kegiatan Pengendalian | 78 | 99 | 78.79% | 25% | 19.70% |
| 4 | Informasi dan Komunikasi | 26 | 33 | 78.79% | 10% | 7.88% |
| 5 | Pemantauan | 19 | 28 | 67.86% | 15% | 10.18% |
| Jumlah | | 165 | 221 | | 100% | |
| TOTAL NILAI | | | | | | 73.60% |
| KRITERIA | | | | | | EFEKTIF |

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4.1, diperoleh total nilai 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 73,60% yang tergolong dalam kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Brebes telah

melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif sesuai kriteria yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008. Meskipun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Brebes masih menghadapi beberapa hambatan, dimana hasil penilaian untuk tiap-tiap unsur disajikan sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur lingkungan pengendalian memiliki jumlah jawaban "ya" sebanyak 30 dari jumlah pertanyaan sebanyak 33 sehingga memperoleh persentase sebesar 90,91% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur lingkungan pengendalian diberi bobot sebesar 30% sehingga memperoleh nilai sebesar 27,27%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, lingkungan pengendalian yang sudah ada pada Pemerintah Kabupaten Brebes mampu memberikan suasana yang positif sehingga mendukung dalam kegiatan bekerja sehari-hari. Berdasarkan temuan dokumen, penegakan integritas dan nilai etika didukung dengan Aturan tata tertib disiplin pegawai yang mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komitmen terhadap kompetensi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, didukung dengan rutin diadakannya pelatihan maupun sertifikasi. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pegawai guna menjaga kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Brebes.

Sistem pengendalian intern yang berjalan dengan baik, tidak lepas dari peran kepemimpinan yang baik juga. Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa pimpinan memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen berbasis kinerja, dan senantiasa meningkatkan sumber daya dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi juga telah diuraikan secara jelas mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing pegawai guna

mewujudkan peran aparat pengawasan intern yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur penilaian risiko memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 12 dari jumlah pertanyaan sebanyak 28 sehingga memperoleh persentase sebesar 42,86% yang termasuk dalam kriteria tidak efektif. Unsur penilaian risiko diberi bobot sebesar 20% sehingga memperoleh nilai sebesar 8,57%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, penilaian risiko yang sudah ada pada Pemerintah Kabupaten Brebes belum diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Brebes belum memiliki mekanisme khusus dalam mengidentifikasi risiko, meskipun risiko tersebut sudah dapat dideteksi. Hal ini mengakibatkan pengamanan atas aset dan informasi masih tergolong lemah. Identifikasi risiko belum sepenuhnya tertulis pada Rencana Strategis (Renstra) sehingga tidak sesuai dengan pernyataan pada PP No. 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa identifikasi risiko merupakan bagian yang harus dicantumkan dalam Renstra tersebut.

Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur kegiatan pengendalian memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 78 dari jumlah pertanyaan sebanyak 99 sehingga memperoleh persentase sebesar 78,79% yang termasuk dalam kriteria efektif. Unsur kegiatan pengendalian diberi bobot sebesar 25% sehingga memperoleh nilai sebesar 19,70%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, kegiatan pengendalian yang sudah ada pada Pemerintah Kabupaten Brebes telah mampu meminimalisir risiko dalam upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kelemahan terkait kegiatan pengendalian, diantaranya yaitu :

- a. Rekening Kas Non Anggaran belum dipisahkan dari Rekening Kas Umum Daerah sehingga berisiko terjadi penyimpangan.
- b. Pemerintah Kabupaten Brebes menyajikan saldo Aset Tetap di Neraca yang berbeda dengan KIB.
- c. Beberapa pencatatan atas aset tetap belum didukung dengan rincian dokumen yang memadai.
- d. Rekonsiliasi atas aset belum dilaksanakan secara tuntas.

Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes kemudian menyatakan bahwa akan melakukan beberapa perbaikan, seperti :

- a. Melakukan penelusuran atas aset tetap yang belum teridentifikasi.
- b. Melakukan pencatatan terpisah, memperbaiki metode penilaian, serta memperbaiki rincian dalam KIB.
- c. Menggunakan aplikasi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah.
- d. Melaksanakan inventaris atas aset tetap secara rutin.
- e. Bupati telah menerbitkan surat No. 028/02524 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyertifikatan Tanah.
- f. BPKB kendaraan telah diserahkan ke Bagian Aset BPPKAD Kab. Brebes pada tanggal 18 Mei 2018.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Brebes telah dilaksanakan secara optimal, dengan beberapa upaya memperbaiki kelemahan yang ada.

Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur informasi dan komunikasi memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 26 dari jumlah pertanyaan sebanyak 33 sehingga memperoleh persentase sebesar 78,79% yang termasuk dalam kriteria efektif. Unsur informasi dan komunikasi diberi bobot sebesar 10% sehingga memperoleh nilai sebesar 7,88%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, informasi dan

komunikasi yang sudah ada pada Pemerintah Kabupaten Brebes mampu mendukung kegiatan bekerja sehari-hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rincian tugas pokok dan fungsi yang digunakan sebagai pedoman bagi pegawai dalam bekerja. Selain itu, buku pedoman, prosedur, surat edaran, situs internet, media sosial, serta aplikasi digunakan sebagai media penghubung informasi dan komunikasi antara pegawai yang satu dengan yang lain. Semakin baik informasi dan komunikasi yang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka akan semakin mendukung Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan.

Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, unsur pemantauan memiliki jumlah jawaban “ya” sebanyak 19 dari jumlah pertanyaan sebanyak 28 sehingga memperoleh persentase sebesar 67,86% yang termasuk dalam kriteria kurang efektif. Unsur pemantauan diberi bobot sebesar 15% sehingga memperoleh nilai sebesar 10,18%. Berdasarkan hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi dan dokumen, pemantauan yang sudah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Brebes belum berfungsi dengan baik. Pemantauan pada Pemerintah Kabupaten Brebes dibantu oleh BPK, BPKP dan Inspektorat. Berdasarkan hasil dari penelitian, inspektorat belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap secara optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi dan dokumen, maka efektivitas 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

| No. | Unsur SPIP | Nilai |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Lingkungan Pengendalian | 27,27% |
| 2 | Penilaian Risiko | 8,57% |
| 3 | Kegiatan Pengendalian | 19,70% |
| 4 | Informasi dan Komunikasi | 7,88% |
| 5 | Pemantauan | 10,18% |
| Total Nilai | | 72,34% |
| Kriteria | | Efektif |

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

Tabel 3 menunjukkan total nilai dari 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 73,60% yang tergolong dalam kriteria efektif.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes, dari penelitian dengan judul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Brebes sebaiknya melakukan sosialisasi atas pentingnya sistem pengendalian intern dalam upaya pencapaian tujuan.
2. Pemerintah Kabupaten Brebes sebaiknya menegakkan aturan terkait dengan program kesejahteraan pegawai, insentif, penghargaan, pelatihan, promosi, remunerasi dan pemindahan pegawai dengan didasarkan pada penilaian kinerja untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara maksimal serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.
3. Pemerintah Kabupaten Brebes sebaiknya memiliki mekanisme dalam penilaian risiko agar risiko yang akan dihadapi dapat segera diidentifikasi dan diambil langkah untuk menangani dan meminimalisir risiko tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Brebes sebaiknya meningkatkan pengamanan aset, seperti membatasi penggunaan aset diluar jam kerja, pemberian identitas aset serta rutin melaksanakan pengecekan barang untuk menghindari kehilangan aset dan memudahkan untuk pendataan aset.

5. Pemerintah Kabupaten Brebes sebaiknya memiliki alarm kebakaran, alat pemadam api, genset serta memiliki rencana pemulihan setelah bencana (*disaster recovery plan*) untuk mendukung pengamanan aset dan informasi penting serta meminimalisir risiko dari bencana tak terduga.
 6. Bidang aset selaku pengelola barang sebaiknya terus melaksanakan inventarisasi dan penilaian aset tetap sampai selesai.
 7. Bidang aset sebaiknya menyusun Laporan Barang Milik Daerah (KIB) dan melakukan rekonsiliasi Aset Tetap bersama dengan Bidang Akuntansi.
 8. Inspektorat sebaiknya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap dan melakukan monitoring perkembangan atas fungsi pengawasan tersebut.
 9. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang relevan, yaitu sebaiknya memilih objek penelitian yang memiliki masalah yang jelas, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes. 2018. *Website Resmi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018. <http://bppkad.brebeskab.go.id/>
- Halim, A. dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta. f
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap*. IAI. Jakarta.
- Kieso, Donald E., et al. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Erlangga. Jakarta.
- M. Reeve, James. S. Warren, Carl. et.al. 2010. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 *Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes*. 9 Desember 2016. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022*. 11 April 2013. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes*. 20 Oktober 2016. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 *Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes*. 16 Juni 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 11. Brebes.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 *Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 18 Maret 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 *Disiplin Pegawai*

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) BPK RI Semester I Tahun 2017*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2017*. BPS. Brebes
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.

- Negeri Sipil*. 6 Juni 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Putri, A. G. 2016. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes*. Tesis. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *Aparatur Sipil Negara*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.